ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP LUBUK ALUNG

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Jurusan DIII Perbankan Syariah

Oleh :

SURI HANDAYANI DAELY

NIM 3113.073

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH

1437H/2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tugas akhir mahasiswa DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi atas nama **Suri Handayani Daely, No Bp : 3113.073** dengan judul **" ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP LUBUK ALUNG"** memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2016

Pembimbing

Yefri Joni M.A
NIP. 19760206 200312 1004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul" **ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP LUBUK ALUNG"** disusun oleh **Suri Handayani Daely, NIM : 3113.073,** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan DIII Perbankan Syariah pada Hari Senin tanggal 19 agustus 2016 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 19 agustus 2016

Tim Penguji Ujian Akhir
Ketua

Dr.Iiz Izmuddin, M.A
NIP. 197503032001121007

Anggota :

Penguji Utama

Yuwarman Mansur SE, MM
NIP. 196203111993031002

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Yefri Joni M.A
NIP. 19760306 200312 1004

Dr. Iiz Izmuddin, M.A
NIP. 197503032001121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H.Harfandi, SE. M.Si
NIP. 19621110199903 1001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri tauladan yang baik bagi umat di dunia.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tunjukan kepada Ayahanda **Aminuddin Daely** dan Ibunda **Dewilis Abdullah**, yang telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-citaku. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Saudara tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian pendidikan ini. Penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Rektor, Wakil Rektor, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah Ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak **Yefri Joni** selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai Ilmu pengetahuan.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literature-literature terkait penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terakhir penulis berharap semoga Tugas Akhir ini ada manfaatnya bagi kita semua. Disamping itu dengan segala kerendahan hati menerima saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dari segenap pihak pembaca.

Bukittinggi, Agustus 2016

Penulis

SURI HANDAYANI DAELY
3113.073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
ABSTRAK iv
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar belakang Masalah 1
b. Identifikasi Masalah 5
c. Rumusan dan Batasan Masalah 6
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
e. Penjelasan Judul 7
f. Kajian Terdahulu 8
g. Metode Penelitian 9
BAB II LANDASAN TEORI
a. Mekanisme Akad Murabahah 13
b. Pengertian Akad 17
c. Rukun dan Syarat Akad 17
d. Pengertian Pembiayaan 18
e. Pembiayaan Warung Mikro 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Monografi Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung 30
b. Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kcp LubukAlung 43
c. Mekanisme Pembiayaan Warung Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung 48
d. Analisis terhadap mekanisme Pembiayaan Warung Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung 54
BAB IV PENUTUP
a. Kesimpulan 59
b. Saran 60
KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tugas Akhir ini dibuat oleh Suri Handayani Daely, NIM : 3113.073 dengan judul "Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Warung Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung:. Penelitian ini membahas tentang akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung. Judul penelitian dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pembiayaan mikro.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang meneliti tentang mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada karyawan bagian Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung, dan observasi serta aplikasi pembiayaan mikro dengan akad *murabahah*, dan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini mengahasilkan pelaksanaan mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi ketentuan syariah yang terdiri dari pembukaan, pelunasan dan penutupan melibatkan antara nasabah pembiayaan dengan karyawan bagian costumer service, account afficier, dan teller, serta direktur dengan alur yang sederhana dan mudah. Mekanisme tersebut hampir sama dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah yang kini tumbuh dan berkembang begitu signifikan. Tentunya keadaan ini membawa kabar gembira bagi umat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi syariah melaju begitu cepat.

Di Indonesia perkembangan ekonomi syariah dapat dikatakan baru memulai masanya bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi konvensional yang sudah jauh berkembang. Sejalan dengan perkembangan dalam perniagaan dan penggunaan pembiayaan sebagai salah satu media transaksi, terlihat pula perkembang yang sama pesatnya didalam bisnis lembaga pembiayaan. Lambat laun diantara pedagang ada yang mulai mengkhususkan diri berdagang dengan prinsip Islami untuk melayani keperluan modal.[1]

Ekspansi yang cepat dibidang industri, perdagangan jasa dan kegiatan ekonomi lainnya telah mempercepat tumbuh dan lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan. Salah satunya UKM (Usah Kecil Menengah). Ukm merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang sebesar – besarnya dengan mengeluarkan biaya sekecil – kecilnya.

[1] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi lembaga keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo,2008)h,1,cet, ke 1

Bagitu pula pada sektor perbankan baik konvensional maupun bank syariah yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan dana, dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial Bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada UKM, karena kelompok ini merupakan kelompok dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan kelompok ini secara langsung maupun tidak langsung merupakan upaya penyejahteraan rakyat.[2]

Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memiliki kebutuhan – kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga non bank.

Perkembangan dan pertumbuhan UKM setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat khususnya para pelaku UKM yng ingin memulai usaha. Salah satu masalah yang dihadapinya yaitu keterbatasan pada modal yang dimiliki. Ditengah kondisi ekonomi yang kurang konduktif, BSM dapat menumbuhkan pembiayaan mikro dengan kualitas baik. BSM

[2] Marsuki,DEA, *Analisis sector perbankan, moneter, dan keuangan Indonesia* (Jakarta:Mitra wacana media:2005) hal.25

mencatatkan pembiayaan mikro sebesar Rp 2,71 triliun/tumbuh 18,06% dari Rp 2,29 triliun.[3]

Sebagaimana diketahui, pembiayaan mikro merupkan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui tentang tata cara pengajuan pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro bank syariah mandiri adalah pembiayaan kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi sebesar Rp 2juta sampai dengan Rp 100juta. Pelayanan produk warung mikro ini tetap berpegang pada prinsip bagi hasil dan nilai – nilai Islam, sehingga tidak membebani nasabah akan suku bunga yang rentan mengalami peningkatan.

Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri, yaitu calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang – barang apa saja yang ingin dibeli.

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung pembiayaan mikro merupakan akad pembiayaan murabahah. Murabahah itu sendiri adalah akad jual beli

[3] http://ekbis.sindonews.com/read/1041339/178/pembiayaan-mikro-bank-syariah-mandiri

yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak. Pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank mensurvei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidak. Jika layak maka pihak bank menentukan margin kemudian angsuran bisa dilakukan beberapa bulan.

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayan murabahah tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Salah satu yang diminati oleh masyarakat di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro diperuntukan bagi pengusaha kecil menengah kebawah. Dalam proses pemberian pembiayaan, setelah nasabah melakukan pengajuan, pihak bank kemudian melakukan langkah selanjutnya dengan mensurvey nasabah melalui proses 5C, kemudian pihak bank menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar hutang atau jaminannya. Setelah itu apabila persyaratan sudah lengkap maka pihak bank akan mencairkan dana untuk nasabah tersebut.

Dari latar belakang diatas, penulis akan membahas masalah tersebut dan akan melakukan penelitian yang berjudul "***Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Warung Mikro Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung***".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam mengajukan pembiayaan terhadap warung mikro harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT. BSM kcp lubuk alung
2. Dalam mekanisme pembiayaan warung mikro akad murabahah merupakan salah satu yang paling banyak diminati namun ada juga nasabah yang kurang mengetahui mekanisme pembiayaan warung mikro tersebut.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

   Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung?

2. Rumusan masalah

   Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengethui bagaimana pelaksanaan mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi perbankan, untuk dijadikan referensi untuk meninjau produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah.

b. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pada produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah.

c. Bagi peneliti lanjutan, sebagai tambahan informasi mengenai produk pembiayaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul dari penelitian ini adalah :

Mekanisme : Cara kerja suatu organisme (perkumpulan dan sebagainya)

Pembiayaan : Penyediaan dana atau tagihan, dengan suatu hak yang mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.[4]

[4] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi lembaga keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo,2008)h,4,cet, ke 1

Pembiayaan Warung Mikro : Pembiayan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (murabahah), yang diperuntukan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya.

Akad murabahah : Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak. [5]

Dari penjelasan judul diatas penulis menyimpulkan maksud tulisan ini adalah pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ini telah pernah dilakukan oleh senior – senior perbankan yang terdahulu, diantaranya:

1. Yunike Putri (3111.046) dengan judul pemahaman nasabah terhadap pembiayaan warung mikro pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping. Dalam penelitian ini, hanya membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan mikro.
2. Yesi Dahlia (3111.011) dengan judul faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah nasabah pembiayaan warung mikro pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Pasar Aur Bukittinggi. Dalam

[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h.24

penelitian ini membahas adanya penurunan dalam produk pembiayaan mikro, hal ini dipengaruhi oleh banyak hal baik dilingkungan internal maupun eksternal perusahaan diantaranyasumber daya manusia yang terdapat pada sebuah bank yang belum memberikan hasil yang maksimal dan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang mana menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan atau menunjukkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi dimasa sekarang. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

2. Lokai Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung dari awal magang sampai dengan selesai.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian[6]. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan karyawan PT.Bank Syari'ah Mandiri KCP Lubuk Alung bagian warung mikro.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam hal ini, wawancara penulis tujukan kepada karyawan yang bekerja di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung bagian warung mikro.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku jalannya sebuah sistem yang

[6] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005,h.6

memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut,[7]

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati secara langsung kegiatannya pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, mengelompokan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang.[8]

Berdasarkan metode ini penulis ingin menggambarkan bagaimana mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lubuk Alung.

6. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[7] Cholid Narbuko,dkk, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta:Bumi Aksara,2005)h.84

[8] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta:PT Grafindo Persada,1995)

BAB II : Landasan Teori

Dalam landasan teori berisikan tentang mekanisme murabahah dalam kajian fiqh dan hukum, pengertian pembiayaan, prinsip pemberian pembiayaan, dan gambaran umum tentang produk pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan terdapat pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Mekanisme Akad Murabahah

   a. Murabahah dalam kajian fiqh

      Di dalam Al-qur'an, pembahsan secara langsung mengenai Murabahah tidaklah ada, walaupun terdapat beberapa yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan jual beli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan.

      Imam Syafi'I dalam kitabnya Al-'Umm mengatakan, "jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata berikanlah aku barang seperti ini aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut memberikannya, maka jual beli ini sah hukumnya.

   b. Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah No : 04/DSN-MUI/IV/2000

      Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

      1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
      2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan menyampaikan ini harus sah bebas dan riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara ulang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

c. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan.Selain mendapat keuntungan margin, bank syariah juga

hanya menanggung resiko yang minimal.Sementara itu, nasabah mendapat kebutuhan asetnya dengan harga yang tetap.

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang modal maupun konsumsi antara Bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui oleh kedua belah pihak.

d. Dasar Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa murabahah adalah salah satu jenis dari jual beli, khususnya jual beli amanah. Maka landasan syar'I murabahah adalah dalil tentang jual beli, diantaranya:

QS Al-Baqarah 275 :

.. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

e. Rukun dan Syarat Murabahah.

Oleh karena murabahah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun murabhah adalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang menurut jumhur ulama yaitu : aqidin, adanya obyek jual beli, sighat, dan harga yang disepakati. Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka jual beli dianggap memenuhi rukun.

Sedangkansyarat murabahah adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontak pertama harus sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan.
3. Kontak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli nila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang[9].

2. Pengertian Akad

Akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Nerbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak syari'at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya

3. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur – unsur yang menbentuk terjadinya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1) Pihak – pihak yang berakad.
2) Obyek akad.
3) Pernyataan untuk mengikatkan diri
4) Tujuan akad

[9] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h,47-50

Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
2) Obyek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad itu diizinkan oleh syarak, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
4) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul maka bili orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.
5) Ijab dan qabul mesti berhubungan, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

4. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[10]

[10] Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. hal.7-9.

Sebagaimana dalam firman Allah:

Q.S An-Nisa Ayat 29 :

يآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S.An-nisa : 29)*

5. Prinsip Pemberian Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki resiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada customer agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal prinsip 5C, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Character

Character adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.Kegunaan dari penilaia karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan customer untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa sipeminjam mempunyai moral, watak, dan sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

a. Bank Checking, melalui system informasi debitur pada bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, niali fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembiayaan, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
b. Trade Checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi naabah di lingkungan mitra bisnisnya.
c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.[11]

[11] Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014)h,203

2. Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usanya dan bank akan meraa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat , agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha.

3. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Pendekatan capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
b. Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan – perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan

profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.

c. Pendekatan yuridis, apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksankan fungsi – fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.

e. Pendekatan teknis, yaitu unuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola factor – factor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan – peralatan, administrasi dan keuangan, sampai pada kemampuan merebut pasar.

4. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.Collateral harus dinilai oleh bank utnuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial nasabah kepada bank.Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, rekomendasi, dan avalis.

Penilaian collateral ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang – barang yang akan diagunkan.

b) Segi yuridis, apakah agunan tersebut memenuhi syarat – syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. Condition of Economy

Condition of econoy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk menganalisis condition of economy, antara lain:

a. Regulasi pemerintahan pusat dan daerah.
b. Kondisi ekonomi makro dan mikro ekonomi.
c. Situasi politik dan keamanan.
d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.[12]

6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

a. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Di Indonesia, pengembangan sector UMKM menduduki peran yang strategis dalam mewujudkan kebijaksanaan pemerataan hasil – hasil pembangunan. Keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional.

[12] Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan alikasi lembaga keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo,2008) h,348-352, cet. Ke 1

1) Usaha Mikro

Menurut undang – undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

2) Usaha kecil.

Menurut undang – undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah ataupun usaha besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 dan hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000.

3) Usaha menengah

Menurut undang – undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak landsung dari usaha menengah maupun usaha besar dengan kekayaan lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000 dan hasil penjualan tahunan Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.

b. Karakteristik UMKM

1. Usaha mikro

Ciri – ciri usaha mikro antara lain:

a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu – waktu dapat terganti.
b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu – waktu dapat pindah tempat.
c) Umumnya belum akses kepada erbankan namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
d) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2. Usaha kecil

   Ciri – ciri usaha kecil antara lain:

   a) Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
   b) Lokasi usahanya umumnya sudah menetap tidak berpindah – pidah.
   c) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitan lainnya termasuk NPWP.
   d) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

3. Usaha menengah.

   Ciri – ciri usaha menengan antara lain:

   a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas.
   b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan tratur, sehingga memudahkan auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan.
   c) Sudah memiliki segala persyartan legalitas antara lain : izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkunga, dll.

d) Sudah akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan[13].

4. Peranan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM

Salah satu target pencapaian system perbankan syariah nasional adalah yang memiliki peran signifikan dalam system perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi gejolak.Sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan bebagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM.Oleh karena itu upaya untuk memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus selalu ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan perbankan[14].

7. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit s.d Rp 100juta/ termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit s.d Rp 50juta yang disalurkan melalui warung mikro.

[13] Dr. Marsuki,DEA, *Analisis sector perbankan,moneter,dankeuangan Indonesia* (Jakarta :Mitra wacana media:,2005) hal.43

[14] Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta:Pustaka Alvabet,2005)h.37

Pembiayaan Warung Mikro terbagi dua:

a. Warung mikro multiguna

Pembiayaan BSM ysng ditujuksn kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) s.d Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

1. Tunas

   Plafon pembiayaan Rp2juta-Rp10juta.Margin berdasarkan jenis produk dan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.

2. Madya

   Plafon pembiayaan Rp10juta-Rp50juta.Margin berdasarkan produk dan dengan jangka waktu maksimal 36 bulan.

3. Utama

   Plafon pembiayaan Rp50-100juta.Margin berdasarkan produk dan dengan jangka waktu maksimal 48 bulan.

b. Warung Mikro Produktif

   Pembiayaan BSM yang ditujuksn kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000 (seratus juta rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Bank Syariah Mandiri (BSM) Lubuk Alung

1. Sejarah Berdirinya Bank Mandiri Syariah Kcp Lubuk Alung

KCP Lubuk alung berdiri pada tanggal 8 september 2011,pada awal berdirinya KCP Lubuk alung kepala pimpinanannya adalah Dedi Azmeli, dan *Operational Officer* nya adalah Firdaus. BSM KCP Lubuk alung didirikan karena adanya potensi pasar, dimana pada Lubuk Alung belum adanya bank syariah, dan pangsa pasar mikronya cukup besar, serta adanya instansi pemerintah KCP Lubuk Alung.

Pada awal berdirinya, KCP Lubuk alung berada dibawah koordinasi cabang Bukittinggi pada tahun 2011. Pada tahun 2013 KCP Lubuk alung di remapping di bawah koordinasi cabang Padang, dikarenakan KCP Lubuk Alung lebih dekat secara geografis ke kantor cabang Padang. Pada saat itu KCP Lubuk Alung masih dipimpin oleh Dedi Azmeli dan *Operatonal Officer* adalah Dian Sukmawildawati.

Pada bulan Mei 2014, kepala KCP diganti sebelumnya Dedi Azmeli diganti menjadi Aqquinaldo Prima Indra dan *Operation Officer* adalah Uki Emsatha sampai sekarang.

2. Visi dan Misi BSM KCP Lubuk Alung

Visi :

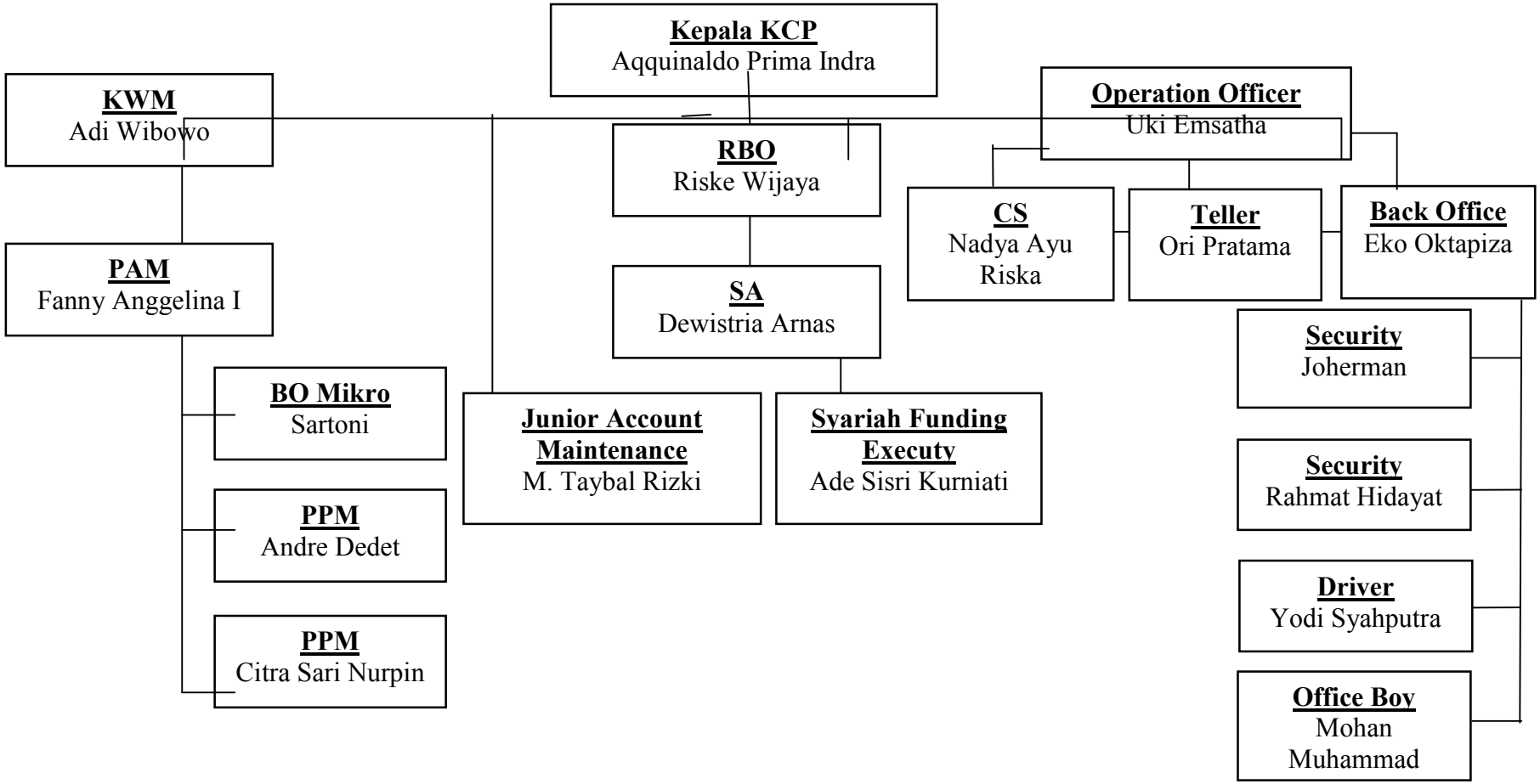
Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumen. Micro, SME, commercial,dann corporate.

Bank Syariah Modern : menjadi bank syariah dengan system layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada egmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manjemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Srtuktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung



3. Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Tabungan BSM

1) Definisi

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.

2) Manfaat Tabungan BSM:

a) Aman dan terjamin.

b) Online seluruh outlet BSM.

c) Bagi hasil yang kompetitif.

d) Fasilitas BSm Card yang berfungsi ebagai kartu ATM & Debit.

e) Fasilitas e_Banking, yaitu BSM Mobbile Banking & BSM Net Banking.

f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

b. BSM Tabungan Mabrur

1) Definisi

Tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

2) Manfaat :

a) Aman dan terjamin.

b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan pori haji.

c) Online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.

c. BSM Tabungan Investa Cendekia.

1) Definisi

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

2) Manfaat Tabungan:

a. Bagi hasil yang kempetitif.

b. Kemudahan perencanaan keuangan masa, khususnya pendidikan putra/i.

c. Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemerikasaan kesehatan.

d. BSM Tabungan Berencana.

1) Definisi

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

2) Manfaat Tabungan

a) Bagi hasil yang kompetitif.

b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka oanjang.

c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

d) Jaminan pencapaian target dana.

e. BSM Tabungan Simpatik.

1) Definisi

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdaarkan syarat-syarat yang disepakati.

2) Manfaat :

a) Aman dan terjamin.

b) Online diseluruh outlet BSM.

c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

d) Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM &debit.

e) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking.

f) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

f. TabunganKu.

1)Definisi

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank 0 bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2)Manfaat:

a) Aman dan terjamin dan online diseluruh outlet BSM.

b) Bonus wadiah diberikan sesuai kebiajakan bank.

g. BSM Deposito.

1) Definisi

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

2) Manfaat :

a) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.

b) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

c) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

h. BSM Giro.

1) Definisi

Saran penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.

2) Manfaat :

a) Dana aman dan tersedia setiap saat.

b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.

c) Fasilitas *Intercity Clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).

d) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sealigus debet (untuk perorangan).

e) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan.

f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

d. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Produk penyaluran dana (*Lending*)

Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah yaitu berupa pembiayaan antara lain:

1) Pembiayaan usaha mikro Madya.

Yang mana margin pembiayaannya lebih besar dari yang utama.

2) Pembiayaan usaha mikro Utama.

Yang mana margin pembiayaannya lebih kecil dari mikro madya.

b. Produk Operasional

Jasa-jasa yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk ALung kepada nasabah, yaitu:

1) BSM Card

Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debet (EDC/Electronic Data Capture).

Manfaat :

a) Kemudahan tarik tunai diseluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.

b) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri.

c) Program diskon di merchant-merchat tertentu.

2) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.

Manfaat :

a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
b) Kemudahan melakukan transaksi sperti layaknya di ATM
c) Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp 20 /transaksi.
d) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
e) Dilengkapi ditur special transfer real time ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

3) BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

Manfaat :

a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
b) Dapat mengelolah sendiri transaksi keuangan.
c) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.
d) Dilengkapi fitur special transfer real time ke 83 bank dan transfer kebukan pemegang rekening.

4) Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus

Perancanaan masa depan yang baik merupakan kunci untuk menikmati kehidupan yang tentram. Asuransi mandiri rencana

sejahtera syariah plus membantu memastikan perencanaan yang anda lakukan terbebas dari ketidak pastian (gharar), perjudian, riba, suap, barang haram dan maksiat.

Persyaratan peserta : Asuransi mandiri rencana sejahtera syariah plus terbuka bagi pria dan wanita , serta anak-anak mulai dari usia 0 tahun s/d 60 tahun.[15]

e. Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (BSM Griya)

1) Tujuan

Untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.

2) Persyaratan :

a. Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka waktu maksimum 15 tahun).

b. Wiraswasta dan peofesional (jangka waktu maksimum 10 tahun).

c. WNI cakap hukum.

d. Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau nelum pensiun, sedangkan untuk wiraswasta dab peofesional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun dengan jaminan Sertifikat Hak Milik.

[15] Brosur Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

b. Pembiayaan pemilikan rumah (PMP-KB)

1) Tujuan

Dukungan pendanaan yang diberikan Jamsostek kepada Bank untuk disalurkan dalam bentuk PPR kepada peserta Jamsostek yang memenuhi kriteria/persyaratan tertentu

2) Benefit :

a) Apabila suami dan istri menjadi peserta Jamsostek maka yang berhak mendapatkan PUMP adalah salah satu dari yang bersangkutan.

b) Belum memiliki rumah yang dibuktikan dari surat keterangan dari kelurahan.

c) Tidak sedang memiliki pembiayaanfasilitas pimjaman uang muka perumahan (PUMP) Jamsostek.Usia maksimum tidak lebih dari usia pensiun dikurangi jangka waktu pembiayaan.

c. Pembiayaan kendaraan bermotor (BSM oto)

1) Tujuan

Memberikan kemudahankepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem murabahah.

2) Persyaratan :

a) Perorangan dengan masa kerja/usaha minimal 2 tahun dibidangnya.

b) PNS status tetap tanpa memperhatikan masa kerjanya.

c) Usia pemohon pada saat pengajuan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)minimal21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.

d) Pengajuan PKB dapat dilakukan secara individu atau kolektif oleh instansi dimana pemohon bekeja.

d. Pembiayaan kepada pensiunan

1) Tujuan

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan dengan pembayaranangsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.

e. Pembiayaan kepada Pegawai

1) Tujuan

Pembiayaan penunjang kerja dibidang kepegawaian.

2) Peruntukkan:Individual/perorangan.

3) Karakteristik :

1. Menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah.*

2. Jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun.

3. Jumlah pembiayaan minimal sebesar Rp. 10.000.000,- dan maksimal Rp. 50.000.000, dengan jaminan berupa SK kepegawaian.[16]

[16] Brosur pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

B. Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

1. Produk Pembiayan Warung Mikro

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas)

1) Limit pembiayaan minimal Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-.

2) Jangka waktu maksimal 36 bulan.

3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM Madya)

1) Limit pembiayaan di atas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-.

2) Jangka waktu maksimal 36 bulan.

3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM Utama)

1) Limit pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-.

2) Jangka waktu maksimal 48 bulan.

3) Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.

2. Peruntukan Pembiayaan

a. Perorangan

b. Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) seperti PNS, pegawai swasta, dan lain- lain.

c. Wiraswasta / Profesi

d. Badan usaha

3. Persyaratan

a. Wiraswasta / Profesi

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun

2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas

b. Perorangan

1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun

2) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.

c. Badan usaha

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun

2) Surat keterangan / izin usaha dari RT/RW setempat.

3) Akta pendirian / perubaha perusahaan (diperlukan karena untuk memberikan kejelasan status kepemilikan usaha agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Proses pengajuan pembiayaan

a. Permohonan dari nasabah, syarat dan ketentuan berlaku.

Surat permohonan pembiayaan (SPP) merupakan surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang ditujukan oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri baik melalui Kantor Pusat atau Cabang.

b. Bank menerima permohonan lengkap

Setiap SPP yang diterima oleh Bank harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1) Aspek Hukum

Yaitu meneliti apakah penandatanganan pada SPP adalah pihak/orang yang berwenang mengajuka permohonan pembiayaan.

2) Kelengkapan

Yaitu meneliti apakah lampiaran-lampiran SPP telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank. Terhadap SPP yang belum lengkap, nasabah diwajibkan melengakapinya dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan oleh Bank.

3) Kebenaran

Yaitu meneliti kebenaran terhadap data yang diserahkan, maupun terhadap bukti pemilikan ats barang-barang jaminan.

c. BI checking

BI checking bertujuan untuk mengetahui riwayat perbankan nasabah.

d. Survey usaha, rumah dan jaminan

e. Analisa kelayakan pembiayaan

Tujuan dilakukannya analisa pembiayaan

1) Melaksanakan asas-asas pembiayaan yang sehat

2) Memperolah keyakinan atas kemeuan dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank secara tertib.

3) Mengantisipasi resiko pembiayaan yang akan diberikan

f. NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

g. Komite 3 pejabat

1) AO

2) Kepala KCP/MM

3) Kepala Cabang

h. Pengikatan di depan notaris disertai dengan akad

i. Proses Pencairan

1) Nasabah harus membuka rekening di bank yang bersangkuatan

2) Dicairkan ke rekening nasabah, syarat pencairan dana sebagai berikut :

a) SPPP/SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) dan akad sudah ditandatangani keduabelah pihak di hadapan notaris

b) Nasabah sudah dicover oleh asuransi jiwa danasuransi pendamping

c) Covernote by notaris

d) Pencairan ke rekening[17]

5. Persyaratan pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Alung

a. Fotokopi KTP (suami+istri), Kartu Keluarga, dan Surat Nikah/cerai

b. Surat keterangan Usaha asli dari Kelurahan atau Wali Nagari (usaha sudah berjalan minimal 2tahun)

c. Pas photo 4x6 (masing-masing 2lembar)

[17] Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung bagian Warung Mikro "Adi Wibowo" pada tanggal 18 Juli 2016

d. Fotokopi jaminan/agunan (Sertifikat Hak Milik atau BPKB+STNK motor/mobil)

e. Fotokopi NPWP (diwajibkan untuk limit pembiayaan di atas Rp. 50.000.000)[18]

C. Mekanisme Pembiayaan Warung Mikro dengan akad Murabahah di BSM Kcp Lubuk Alung

Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal Rp 2juta sampai dengan Rp 100juta.

Akad yang dignakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad Murabahah.Pengguna akad Murabahan mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual.

1. Prosedur Pembiayaan Mikro

   Pembiayaan mikro Bank Syariah Mnadiri sebagai produk dari pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri yang diperuntukkan bagi pengusaha yang skalanya sangat terbatas atau biasa disebut UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).Pembiayaan mikro ini menggunakan akad Murabahah.[19]

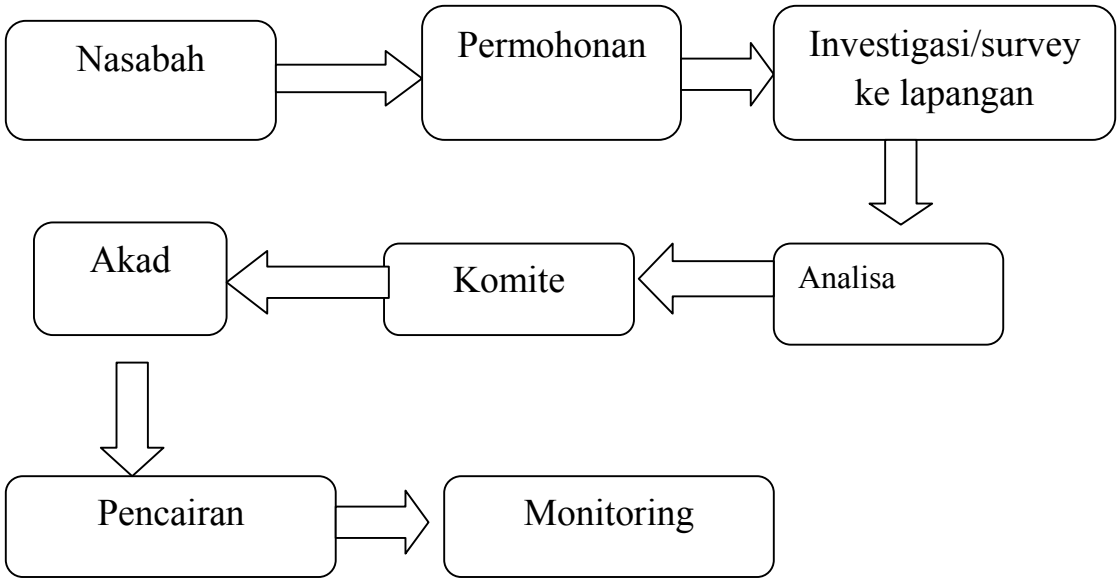
[18] Brosur Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

[19] Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung bagian Warung Mikro "Adi Wibowo" pada tanggal 18 Juli 2016

Prosedur pengajuan pembiayaan mikro di Bnak Syariah Mandiri dijelaskan pada poin-poin dibawah ini:

a. Nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelenkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
b. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administrative dan melakukan survey ke lapangan.
c. Selanjutnya analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang.
d. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
e. Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
f. Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Gambar Prosedur Pembiayaan Mikro



2. Tahap Pengajuan Pembiayaan

a. Nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang diinginkan kepada bank. Setelah pengisian aplikasi permohonan, maka selanjutnya nasabah mengumpulkan kelengkapan data persyaratan pembiayaan.

b. Tahap analisa yang dilakukan oleh bagian analis mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri. Analisa yang dilakukan adalah kemampuan nasabah, jaminan, dan objek akad. Analisa ini bisa dilihat melalui fotocopy rekening tabungan, slip gaji, BI checking untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak. Bank juga melakukan analisa melalui wawancara dengan nasabah dan memverifikasi data-data nasabah yang sudah masuk, baik melalui telepon dan survey ke lapangan.

c. Apabila masih ada kekurangan persyaratan yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka nasabah harus melengkapi persyaratan. Ketika semua persyaratan telah lengkap, maka pihak analis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Proposal tersebut nantinya akan dibawa ke rapat komite pembiayaan. Apabila komite pembiayaan dan kepala cabang setuju, maka bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

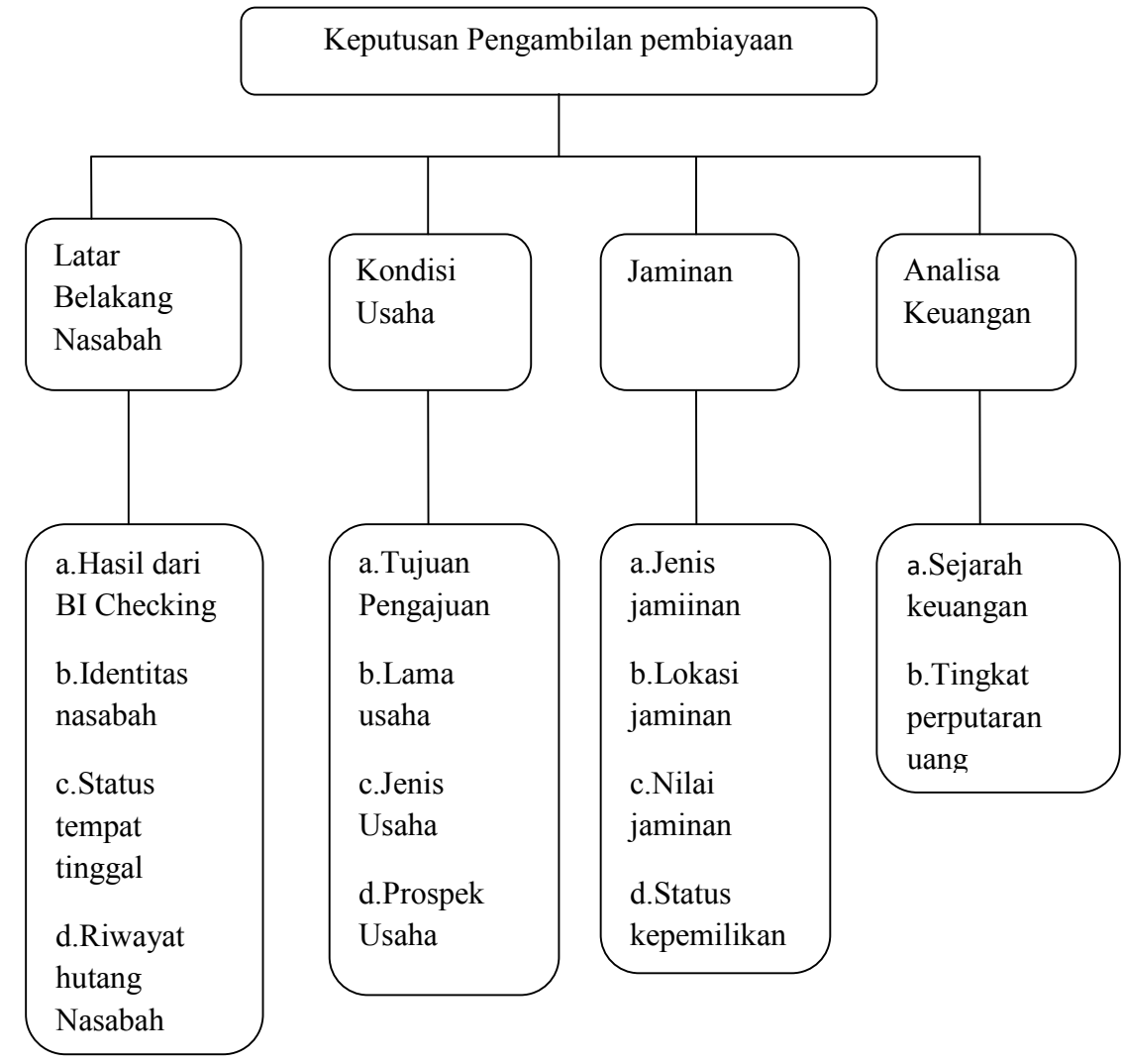
d. Melakukan akad antara pihak bank dan nasabah. Setelah akad dilaksanakan dana pembiayaan akan langsung ditranfer oleh bank ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah tentunya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban nasabah. Selanjutnya nasabah bisa menyetorkan akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak.

Semua penandatanganan akad dilakukan secara bertahap dalam waktu satu hari sehingga dapat mengefisiensikan waktu tanpa melanggar ketentuan akad sesuai dengan syariah, tanpa paksaan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan satu sama lain.

Secara garis besar para nasabah dari produk pembiayaan mikro memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep murabahah pada produk pembiayaan mikro.Menurut mereka produk ini sudah cukup baik dan angat menolong bagi pengusaha

yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan.Dari pengalaman nasabah pembiayaan mikro mereka sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan mikro.

Skema Kriteria dari Proses Pengajuan Pembiayaan Mikro[20]



[20] Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung bagian Warung Mikro "Adi Wibowo" pada tanggal 18 Juli 2016

D. Analisis terhadap Mekanisme Pembiayaan Wrung Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung.

Mekanisme pembiayaann ini terdapat diseluruh produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Termasuk pembiayaan warung mikro, yang mana hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Karakter nasabah

   Dalam penilaian nasabh pihak bank melihat kondisi dan criteria nasabah yang jujur, amanah dan dapat membayar angsuran pembiayaan warung mikro yang diberikan oleh bank. Bank harus memperhatikan karakter nasabah agar pembiayaan yang dilakukan dapat lebih aman untuk meminimalkan resiko dalam pemberian pembiayaan.

2. Prosedur pembiayaan

   Dalam prosedur pembiayaan ini dapat dilakukan permohonan kepada pihak CS, yang mana pihak CS ini mengajukan surat permohonan yang menjelaskan aspek-aspek yang harus dipatuhi oleh nasabah. Setelah pengajuan surat permohonan terisi, maka akan dilanjutkan kepada pihak bagian warung mikro, dan pihak ini akan melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, jaminan yang diberikan, objek akad dalam pembiayaan dalam segi sebagai berikut:

1. *Character*

Character merupakan suatu penilaian atau analisis terhadap watak atau sifat nasabah. Dalam hal ini, watak dan sifat dari nasabah akan menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Untuk menentukan watak atau sifat dari calon nasabah pembiayaan, BSM Kcp Lubuk Alung menilainya dri segi seberapa cepat dan yang dibutuhkan calon nasabah akan cair, jika dengan pembiayaan yang diajukan cukup besar dan terburu-buru, maka hal ini patut dipertanyakan. Petugas lapangan atau marketing akan meneliti lebih lanjut calon nasabah pembiayaan. Mulai dari melihat jaminan yang diberikan, mengamati usaha calon anggota, mencari informasi dari oihak ketiga tentang bagaimana watak atau sifat calon nasabah tersebut.

2. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian atau analisis mengenai seberapa besar kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajibannya terhadap bank. Penialian capacity ini bisa dilihat dari bukti struk pembayran listrik, atau bisa dilihat dari gaya hidup calon nasabah. Jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau penghasilan yang didapatkan, maka pemberian pembiayaan akan lebih dipertimbangkan lagi. Tetapi jika penghasilan yang diterima lebih besar daripada

pengeluaran, dengan mempertimbangkan watak dari calon nasabah, maka pembiayaan bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

3. *Capital*

Capital merupakan suatu sumber dari penghasilan calon nasabah. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak bank juga akan melihat seberapa besar dan seberapa banyak sumber penghasilan yang diterima calon nasabah. Capital ini bisa dilihat dari formulir pengajuan pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan dari pembiayaan. Dalam hal jaminan, BSM Kcp Lubuk Alung memiliki beberapa kategori jaminan, antara lain:

a. Tanah & bangunan

Kriteria jaminan ini bisa dilihat dari surat-surat keterangan hak milik tanah dan surat keternagan hak milik bangunan.

b. Kendaraan

Kriteria jaminan ini dilihat dari surat-surat keterangan dari kendaraan tersebut mulai dari nomor pilisi, nomor kendaraan,

kepemilikan kendaraan, dan surat-surat lain yang menunjang informasi mengenai kendaraan yang akan dijadikan jaminan.

c. SK (untuk kepegawaian)

d. Sertifikat

Sertifikat ini bisa digolongkan kedalam dua bagian yakni sertifikat rumah dan sertifikat tanah.Jika yang dijadikan jaminan adalah sertifikat rumah, maka pihak bank mensurvey rumah tersebut. Tetapi jika yang dijadikan jaminan adalah setifikat tanah, maka pihak bank akan mensurvey tanah dan juga rumah yang ditinggali calon nasabah.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy meruoakan suatu kondisi ekonomi calon nasabah. Dalam hal ini, pihak bank akan melihat bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah berdasarkan seberapa besar usaha aatu sumber penghasilan calon nasabah bisa menutupi kebutuhan dan kewajibannya. Penialian akhir bisa ditentukan setelah mempertimbankan Keempat C diatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulakn bahwa hasil analisis dari mekanisme pembiayaan warung mikro dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung adalah bahwa mekanisme yang dilaksanakan sudah sesuai dengan segi pemggunaan dana dan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam

pembiayaan warung mikro ini pihak bank memberikan dana bagi nasabah yang mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan dan dapat dilakukan apabila telah dihimpun.

Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro ini juga sudah memenuhi ketentuan syariah, karena pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga pembiayaan modal kerja dan penentuan marginnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung, maka dapat dikemukakan kesimpulan, yaitu:

1. Pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi badan usaha yang bergerak dibidang UMKM dengan menggunakan akad Muruabahah.

2. Hasil dari analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro di Bnak Syariah Mandiri Kcp Lubuk alung, untuk pengajuan pembiayaan yaitu bahwa mekanisme yang dilaksanakan sudah sesuai dengan segi pemggunaan dana dan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan warung mikro ini pihak bank memberikan dana bagi nasabah yang mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan dan dapat dilakukan apabila telah dihimpun.
3. Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan warung mikro ini juga sudah memenuhi ketentuan syariah, karena pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah sudah terlaksana dengan baik. Begitu juga pembiayaan modal kerja dan penentuan marginnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro. Utamanya bagi bagi masyarakat yang layak setelah dilakukan survey.

2. Lebih memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.

3. Bank Syarian Mandiri Kcp Lubuk Alung harus lebih mensosialisasikan produk-produk yang ada, khususnya produk pembiayaan mikro agar lebih banyak masyarakat yang mengenal produk tersebut.

KEPUSTAKAAN

Dr. Marsuki,DEA, *Analisis sector perbankan, moneter, dan keuangan Indonesia* (Jakarta:Mitra wacana media:2005)

http://ekbis.sindonews.com/read/1041339/178/pembiayaan-mikro-bank-syariah-mandiri

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005

Narbuko, Cholid ,dkk, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta:Bumi Aksara,2005)

Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta:PT Grafindo Persada,1995)

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2014)

Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan alikasi lembaga keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo,2008)

Arifin ,Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta:Pustaka Alvabet,2005)

Brosur Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

Brosur pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

Brosur Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kcp Lubuk Alung

RIWAYAT HIDUP

Nama : Suri Handayani Daely

Tanggal Lahir : Batu Taba, 26 Mei 1995

Usia : 21 tahun

Agama : Islam

Alamat :Simp. Pintu Koto,Kamang Hilir,Kec. Kamang Magek, Kab.Agam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Aminuddin Daely

TempatTanggalLahir : Gunung Sitoli, 02 Februari 1966

Nama Ibu : Dewilis Abdullah

Tempattanggallahir : Kamang, 21 Januari 1970

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Al-Azhar Bukittinggi Tamat Tahun 2001
2. SDN 06 Batu Taba Tamat Tahun 2007
3. MTsN Kamang Tamat Tahun 2010
4. SMA N 1 Kamang Magek Tamat Tahun 2013
5. IAIN Bukittinggi Tamat Tahun 2016